
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI BALI

Oleh

Dwi Pramana Putra¹, Deli Bunga Saravistha², Kadek Fredi Andrika Adnantara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Email: ¹pramanadwi48@gmail.com, ²delisaravistha@gmail.com,

³frediandrikastrong@gmail.com

Article History:

Received: 14-06-2026

Revised: 03-07-2026

Accepted: 17-07-2026

Keywords:

Kebijakan Hukum;
Pengelolaan Sampah;
Pelestarian
Lingkungan;
Pembangunan
Berkelanjutan; Provinsi
Bali.

Abstract: Peningkatan timbunan sampah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, aktivitas pariwisata, dan perubahan pola konsumsi telah menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu strategis dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya pencemaran lingkungan, penurunan kualitas ekosistem, serta ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan. Kerangka hukum nasional pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan sebagaimana tercermin dalam Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992, Sustainable Development Goals, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan hukum terletak pada masih adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Analisis dilakukan menggunakan Teori Pembangunan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja, Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, dan Teori Pembangunan Berkelanjutan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum nasional telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kelemahan pada aspek kelembagaan, penegakan hukum, budaya hukum, dan dukungan infrastruktur. Penguatan kebijakan hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan penegakan hukum, penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan kearifan lokal diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan sektor pariwisata, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan volume sampah terus meningkat dan menjadi salah satu persoalan lingkungan yang paling kompleks di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali.¹ Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pencemaran tanah, air, dan laut, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan hukum dalam mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Di era modern ini, pengelolaan sampah tidak lagi dipahami sebagai aktivitas teknis semata (kumpul-angkut-buang), melainkan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan sampah harus berorientasi pada prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Idealnya (*das sollen*), hukum menghendaki sebuah paradigma pengelolaan sampah yang bersumber dari hulu ke hilir dengan pendekatan *circular economy* (ekonomi sirkular). Artinya, sampah tidak lagi dipandang sebagai residu yang harus dimusnahkan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses reduksi, reuse, daur ulang, dan pemulihan energi.²

Dalam kerangka ideal tersebut, setiap individu, komunitas, dan korporasi memiliki tanggung jawab yang proporsional terhadap timbulan sampah yang dihasilkan. Prinsip *extended producer responsibility (EPR)* menjadi fondasi moral sekaligus yuridis, di mana produsen wajib mendesain produk yang ramah lingkungan dan mengambil kembali kemasan pasca konsumsi. Lebih dari itu, idealisme hukum juga menuntut adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Negara hadir sebagai fasilitator dan regulator yang kuat, memastikan bahwa instrumen hukum seperti sanksi administratif, gugatan perwakilan kelompok, hingga pencemaran lingkungan dapat ditegakkan tanpa diskriminatif. Pada titik puncaknya, *das sollen* menghendaki terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan lintas generasi, di mana beban ekologis tidak diwariskan kepada masa depan.³

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Regulasi tersebut mengamanatkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*

¹ Nainggolan, D. and Agusmidah, A., 2025. Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (Living Law): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), pp.12471-12478.

² *Ibid*

³ Irawan, A., 2023. Hukum Lingkungan: Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Makassar. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), pp.23-30.

(3R), partisipasi masyarakat, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di Provinsi Bali, tingginya produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan, pencemaran akibat sampah plastik, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, serta belum optimalnya penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan.

Lebih memprihatinkan, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih sangat rendah. Kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai seringkali gagal karena tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Di banyak daerah, peraturan desa atau peraturan daerah tentang retribusi sampah justru menimbulkan resistensi sosial karena tidak disertai dengan peningkatan layanan. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup, dan dinas perindustrian dalam mengawasi produsen yang tidak mematuhi kewajiban daur ulang. Dalam praktik peradilan, gugatan warga terhadap pencemaran akibat tempat pembuangan sampah seringkali kandas di tengah jalan karena kesulitan pembuktian hubungan kausalitas. Realitas ini menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan terhambat oleh lemahnya infrastruktur, budaya konsumtif, dan lemahnya koordinasi kelembagaan.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai efektivitas kebijakan hukum dalam pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dan implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sekaligus merumuskan arah penguatan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Provinsi Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD di Bali dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan hukum dalam pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan ditinjau berdasarkan *Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992, Sustainable Development Goals*, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Mengapa terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan hukum pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan di Provinsi Bali, serta bagaimana upaya penguatan kebijakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena objek yang dikaji berfokus pada norma hukum yang mengatur kebijakan pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu

⁴ Mardhatillah, M., Kahanna, M. and Pratama, A., 2025. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten aceh barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 7(1), pp.34-43.

⁵ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (*legal issues*), sehingga orientasinya tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁶ Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁷ Johnny Ibrahim juga menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum melalui analisis terhadap norma, asas, teori, dan doktrin hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Pelestarian Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992, Sustainable Development Goals, dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992 menjadi landasan normatif hukum lingkungan internasional yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Meskipun berstatus *soft law*, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah berkembang sebagai pedoman pembentukan kebijakan lingkungan di berbagai negara. Philippe Sands menegaskan bahwa *Rio Declaration* membentuk kerangka normatif hukum lingkungan internasional yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan.⁸

Prinsip-prinsip dalam *Rio Declaration* memiliki relevansi yang kuat terhadap pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan. Prinsip 4 mengharuskan integrasi perlindungan lingkungan dalam pembangunan, Prinsip 10 menekankan pentingnya akses informasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi, sedangkan Prinsip 15 dan Prinsip 16 mengatur penerapan *Precautionary Principle* serta *Polluter Pays Principle*.⁹ Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan melalui pendekatan preventif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.¹⁰

Analisis menggunakan Teori Pembangunan Hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹¹ Perspektif tersebut menempatkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai

⁶ Marzuki, M., 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

⁷ Soekanto, S., 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

⁸ Kunz, N., Mayers, K. and Van Wassenhove, L.N., 2018. Stakeholder views on extended producer responsibility and the circular economy. *California Management Review*, 60(3), pp.45-70.

⁹ Novita, A.A.A., AP, S. and AP, M., 2025. *Governance for sustainable development*. Selaras Media Kreasindo. Lihat juga Cahyandito, F., 2014. *Pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan ekologi, sustainability communication dan sustainability reporting*. SSRN.

¹⁰ Pratama, A.F., Rahmawati, S. and Putra, R.M., 2026. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Proyek Sosial: Kritik Humaniora terhadap Paradigma Pembangunan Modern. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), pp.19-26.

¹¹ Siregar, S.V.N.P., Wardhani, R., Mita, A.F. and Setyaningrum, D., 2024. *Masa Depan Hijau: Membangun Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Salemba.

instrumen yang mampu membentuk perubahan perilaku masyarakat menuju budaya pengurangan sampah, pemilahan sejak sumber, serta penerapan ekonomi sirkular. Keberhasilan pembangunan hukum diukur dari kemampuan regulasi menghasilkan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan.

Kerangka hukum internasional tersebut kemudian diimplementasikan melalui *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15. Pengurangan timbulan sampah, peningkatan tingkat daur ulang, serta penguatan ekonomi sirkular menjadi indikator utama pembangunan yang berkelanjutan.¹²

Kajian menggunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus mampu menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Klaus Bosselmann memandang pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam setiap kebijakan negara. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan lingkungan saat ini, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Implementasi prinsip-prinsip internasional tercermin dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengamankan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum nasional pengelolaan sampah.¹³

Kebijakan nasional mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan *end of pipe* menuju pengurangan sampah sejak sumber melalui prinsip *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*. Penguatan kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur strategi nasional pengurangan sampah dan tanggung jawab produsen. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

Analisis menggunakan Teori Pembangunan Hukum menunjukkan bahwa pembentukan regulasi nasional telah mengarah pada kebijakan hukum yang progresif. Efektivitas regulasi tetap ditentukan oleh kemampuannya mendorong perubahan perilaku masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, edukasi publik, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam

¹² Rahman, A., Fikri, M. and Maysha, H.M., 2025. Anggaran Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hak Konstitusional Masyarakat Kota Makassar: Waste Management Budget From The Perspective Of The Constitutional Rights Of The People Of Makassar City. *Jurnal Nomokrasi*, 3(2), pp.221-241.

¹³ Benjo, V.H., Sanyoto, Y.W. and Ramayanti, H., 2026. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp.1580-1589.

mewujudkan fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial.¹⁴

Perspektif normatif menunjukkan bahwa kebijakan hukum pengelolaan sampah di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, tanggung jawab pencemar, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah dirumuskan sebagai mekanisme penyelenggaraan pengelolaan sampah secara nasional.

Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta tingkat kesadaran masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dengan prinsip-prinsip internasional belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang efektif. Ketersediaan regulasi yang komprehensif masih memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa kebijakan hukum pengelolaan sampah di Indonesia secara normatif telah selaras dengan *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 dan *Sustainable Development Goals*. Teori Pembangunan Hukum menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, Teori Pembangunan Berkelanjutan menegaskan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial, sedangkan Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada keterpaduan substansi hukum, kelembagaan, budaya hukum, sarana, dan partisipasi masyarakat. Integrasi ketiga teori tersebut memberikan dasar konseptual bagi penguatan kebijakan hukum pengelolaan sampah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

3.2 Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Implementasi Kebijakan Hukum Pengelolaan Sampah Berbasis Pelestarian Lingkungan di Provinsi Bali serta Upaya Penguatan Kebijakan Hukum

Provinsi Bali telah memiliki kerangka kebijakan hukum yang relatif komprehensif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pengelolaan sampah di daerah.¹⁵

Implementasi berbagai regulasi tersebut telah mendorong perkembangan pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah, pengembangan TPS3R, pelibatan desa adat,

¹⁴ Rahmayani, C.A. and Aminah, A., 2021. Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), pp.18-33.

¹⁵ ANDREAWAN, I.K., 2023. *Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Desa Besakih, Karangasem* (Doctoral dissertation, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar).

serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *end of pipe* menuju pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana dianjurkan dalam *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 dan *Sustainable Development Goals*.¹⁶

Analisis menggunakan Teori Pembangunan Hukum Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁷ Keberadaan regulasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur perilaku, tetapi juga membentuk budaya hukum masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan hukum diukur dari kemampuan norma menciptakan perubahan sosial yang nyata, bukan semata-mata dari banyaknya regulasi yang dibentuk.

Kondisi empiris masih menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kerangka hukum nasional telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pencemar, tetapi implementasinya belum mampu mengatasi tingginya timbulan sampah, keberadaan tempat pembuangan liar, pencemaran sungai dan laut akibat sampah plastik, serta rendahnya pemilahan sampah dari sumber. Fenomena tersebut menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, bukan pada ketiadaan regulasi.¹⁸

Karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata internasional semakin memperbesar kompleksitas pengelolaan sampah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi berbasis pariwisata. Tekanan tersebut menjadikan pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga bagian dari isu lingkungan global yang memerlukan tata kelola hukum yang adaptif dan berkelanjutan.¹⁹

Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut belum bekerja secara optimal dalam mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali.²⁰

Faktor substansi hukum pada dasarnya telah menyediakan pengaturan yang memadai, tetapi harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta keseragaman standar pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota masih memerlukan penguatan. Teori Pembangunan Hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan

¹⁶ Sachs, J.D., 2012. From millennium development goals to sustainable development goals. *The lancet*, 379(9832), pp.2206-2211.

¹⁷ Kriebel, D., Tickner, J., Epstein, P., Lemons, J., Levins, R., Loechler, E.L., Quinn, M., Rudel, R., Schettler, T. and Stoto, M., 2001. The precautionary principle in environmental science. *Environmental health perspectives*, 109(9), p.871.

¹⁸ Ridlo, A.A. and Arsali, I., 2024. Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup. *Journal Presumption of Law*, 6(2).

¹⁹ Rahmat, R.K., 2022. *Implikasi Program Green Growth Policy Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia= Implications of the United Nations Green Growth Policy Program for Sustainable Development in Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

²⁰ ANDREAWAN, I.K., 2023. *Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Desa Besakih, Karangasem* (Doctoral dissertation, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar).

perkembangan masyarakat, termasuk meningkatnya volume sampah plastik dan penerapan ekonomi sirkular sebagai paradigma baru pengelolaan sampah.

Faktor struktur hukum berkaitan dengan kapasitas aparat pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan sanksi yang masih dominan bersifat persuasif serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal menyebabkan implementasi kebijakan belum memberikan efek jera maupun kepastian hukum. Perspektif Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa kualitas struktur hukum menentukan efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam masyarakat.²¹

Faktor sarana dan prasarana juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan kapasitas TPS3R, TPST, fasilitas daur ulang, dan bank sampah menyebabkan pengelolaan sampah berbasis sumber belum dapat berjalan secara optimal. Pendapat Nicholas A. Ashford menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan memerlukan dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai agar regulasi dapat diimplementasikan secara efektif.

Faktor masyarakat dan budaya hukum menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam memilah sampah masih rendah serta masih berkembang pandangan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Teori Pembangunan Hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu membentuk budaya hukum melalui pendidikan, peningkatan literasi, dan pembiasaan perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan. Integrasi nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* dan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.²²

Penguatan kebijakan hukum perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi penegakan hukum, pengembangan ekonomi sirkular, digitalisasi sistem pengawasan, serta pemberian insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Langkah tersebut mencerminkan prinsip *good environmental governance* yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian hukum sebagai fondasi pengelolaan lingkungan yang efektif.

Analisis menggunakan Teori Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa formulasi kebijakan hukum harus mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Model kebijakan yang mengintegrasikan penegakan hukum, inovasi teknologi, ekonomi sirkular, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal Bali merupakan strategi yang dapat memperkecil kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 dan target *Sustainable Development Goals*.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan di Indonesia

²¹ Fuah, M., 2024. Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), pp.35-44.

²² ANDREAWAN, I.K., *Ibid*

²³ Sachs, J.D., *Ibid*

secara normatif telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional sebagaimana diatur dalam *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992, khususnya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta prinsip partisipasi masyarakat (*public participation principle*). Komitmen tersebut juga tercermin dalam implementasi *Sustainable Development Goals*, terutama Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15 yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Analisis berdasarkan Teori Pembangunan Hukum menunjukkan bahwa regulasi nasional telah memberikan landasan hukum yang memadai sebagai instrumen perubahan sosial menuju pengelolaan sampah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

2. Implementasi kebijakan hukum pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan di Provinsi Bali masih menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kondisi tersebut ditandai oleh belum optimalnya penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pemilahan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang belum berjalan secara sinergis. Penguatan kebijakan hukum perlu diarahkan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan penegakan hukum, optimalisasi partisipasi masyarakat, penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola persampahan, serta pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti *Tri Hita Karana* dan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

4.2 Saran

Penguatan kebijakan hukum pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan perlu dilakukan secara komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengembangan regulasi hendaknya diarahkan pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi sirkular, optimalisasi tanggung jawab produsen (*Extended Producer Responsibility*), serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola persampahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sampah.

Penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu menjadi prioritas dalam mewujudkan efektivitas kebijakan. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Bali, seperti *Tri Hita Karana* dan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan target *Sustainable Development Goals* diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum dalam mendukung perlindungan

lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Rizki, H., 2020. Studi lembaga penegak hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- [2] Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- [3] Marzuki, M., 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- [4] Novita, A.A.A., AP, S. and AP, M., 2025. *Governance for sustainable development*. Selaras Media Kreasindo.
- [5] Siregar, S.V.N.P., Wardhani, R., Mita, A.F. and Setyaningrum, D., 2024. *Masa Depan Hijau: Membangun Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Salemba.
- [6] Soekanto, S., 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- [7] Canton, H., 2021. Organisation for economic co-operation and development—OECD. In *The Europa directory of international organizations 2021* (pp. 677-687). Routledge.
- [8] Pustaka, D., 2025. *Sampah Kita, Masa Depan kita Regulasi Berbasis Kesehatan dan Lingkungan*. Detak Pustaka.
- [9] Akhmaddhian, S., 2016. Penegakan hukum lingkungan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Studi kebakaran hutan tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- [10] Ambina, D.G., 2019. Tinjauan pemilahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), pp.171-185.
- [11] Benjo, V.H., Sanyoto, Y.W. and Ramayanti, H., 2026. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp.1580-1589.
- [12] Cahyandito, F., 2014. *Pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan ekologi, sustainability communication dan sustainability reporting*. SSRN.
- [13] Darmika, I., 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, 2(3), pp.429-436.
- [14] Fuah, M., 2024. Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), pp.35-44.
- [15] Hertati, L., 2020. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*.
- [16] Herdianto, D., 2024. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), pp.67-93.
- [17] Rahmayani, C.A. and Aminah, A., 2021. Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), pp.18-33.
- [18] Ridlo, A.A. and Arsali, I., 2024. Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup. *Journal Presumption of Law*, 6(2).
- [19] Kunz, N., Mayers, K. and Van Wassenhove, L.N., 2018. Stakeholder views on extended producer responsibility and the circular economy. *California Management*

- Review*, 60(3), pp.45-70.
- [20] Kriebel, D., Tickner, J., Epstein, P., Lemons, J., Levins, R., Loechler, E.L., Quinn, M., Rudel, R., Schettler, T. and Stoto, M., 2001. The precautionary principle in environmental science. *Environmental health perspectives*, 109(9), p.871.
- [21] Laily, F.N., 2022. Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), pp.17-26.
- [22] Mahartin, T.L., 2023. Waste management plan with reduce, reuse, recycle (3r) method. *Journal of Sustainability, Society, and eco-welfare*, 1(1).
- [23] Nadhifa, S.A., Ufairah, T.P., Septiana, E. and Furqon, A.F., 2026. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LAUT TERHADAP PENCEMARAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(02), pp.169-175.
- [24] Rahman, A., Fikri, M. and Maysha, H.M., 2025. Anggaran Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hak Konstitusional Masyarakat Kota Makassar: Waste Management Budget From The Perspective Of The Constitutional Rights Of The People Of Makassar City. *Jurnal Nomokrasi*, 3(2), pp.221-241.
- [25] Pratama, A.F., Rahmawati, S. and Putra, R.M., 2026. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Proyek Sosial: Kritik Humaniora terhadap Paradigma Pembangunan Modern. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), pp.19-26.
- [26] Prinsila, B., 2020. Implementasi SDG no. 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia September 2015-2019.
- [27] Sachs, J.D., 2012. From millennium development goals to sustainable development goals. *The lancet*, 379(9832), pp.2206-2211.
- [28] Wicaksono, I.A. and Najicha, F.U., 2021. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), pp.47-56.
- [29] ANDREAWAN, I.K., 2023. *Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Desa Besakih, Karangasem* (Doctoral dissertation, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar).
- [30] Rahmat, R.K., 2022. *Implikasi Program Green Growth Policy Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia= Implications of the United Nations Green Growth Policy Program for Sustainable Development in Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [31] SIAHAAN, J.R., 2025. *Pembangunan Berkelanjutan Lanskap Pascatambang Berorientasi Pertanian= Advancing Sustainable Development in Post-Mining Landscapes Through Agricultural Transformation* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [33] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [34] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- [35] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- [36] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang

Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

- [37] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- [38] United Nations. Documentation, Reference and Terminology Section, 1992. *Environment and Development* (Vol. 2). UN.